



PUTUSAN

Nomor 1158/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

LIZABETH JOHN SENJAYA PUTRI Binti Alm. **JHONNY SAUD SENJAYA PUTRA** Alias Alm. **JHONNY HUJANA SAUD BKTEKS**, Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Tirtasari III No. 3 Rt. 12 Rw. 09 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagai Pembanding I semula Penggugat I;

BARON JOHN SENJAYA PUTRA Binti Alm. **JHONNY SAUD SENJAYA PUTRA** Alias Alm. **JHONNY HUJANA SAUD BKTEKS**, laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Tirtasari III No. 3 Rt. 12 Rw. 09 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam Hal ini memberikan kuasanya kepada Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H., dan kawan Advokat/Penasehat Hukum Kantor Advokat/Legal Consultan Boyke Luthfiana Syahrir & Associates “ BLS LAW FIRM “ yang beralamat di Jl. Pangkur I No. 20 Rt/Rw 01/09, Kel. Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, 40264 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2024 sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Lawan:

RACHMAT MUSIRAN, S.H., laki-laki, bertempat tinggal di Gedung Trisula Perwari, Jl. Menteng Raya No. 35, Kota Jakarta Pusat, sebagai Terbanding semula Tergugat;

HERNIATIE SRI ANA MUNASARI, Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Kebon Baru Utara No.8 D/34 Rt.10 Rw.04 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, sebagai Turut Terbanding semula I Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID BANYAMIN SENTOSA, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Jl. Sukamukti No. 10 Rt.04 Rw.12 Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sebagai Turut Terbanding II semula **Turut Tergugat II** ;

BUDIMAN JANARDI, laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Cipedas Atas No. 48 Rt.02 Rw.03 Kelurahan Geger Kalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

FAIJAH RYANASARI WIRATMOKO, S.H., laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Titiran No. 25 Kota Bandung, sebagai Turut Terbanding IV semula **Turut Tergugat IV**;

H. WIRA FRANCISKA, S.H., laki-laki, bertempat tinggal di Jl. A. Yani No. 682 Kota Bandung, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

EVY HIBRIDAWATI WARGAHADIBRATA, S.H., Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 26 Kota Bandung, sebagai Turut Terbanding VI semula **Turut Tergugat VI**;

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Alamat di Jl. Soekarno Hatta No. 486, Kota Bandung, Berkedudukan di Jakarta, Plaza Mandiri Jl. Gatot Subroto Kav 36-38, sebagai Turut Tergugat VII semula Turut Tergugat VII;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kota Bandung., Alamat Jl Soekarno Hatta No. 586, Kota Bandung, sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1158 /PDT/2024/ PT DKI tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1158 /PDT/2024/ PT DKI tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1158/PDT/2024/ PT DKI tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2023/PN. Jkt Pst tanggal 10 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.8.128.000,00 (delapan juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2023/PN. Jkt Pst , tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2024, Penggugat mengajukan permohonan banding secara E-Court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 138/Srt.Pdt.Bdg/2024/PN Jkt.Pst jo Nomor 168/Pdt.G/2023/PN. Jkt Pst tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada :

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2024
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2024 ;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Juli 2024 ;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 24 Juli 2024 ;
6. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 24 Juli 2024 ;
7. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2024;

Halaman 3 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 24 Juli 2024 ;
9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 24 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 20 Juni 2024 secara elektronik yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada

1. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2024
2. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2024 ;
3. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Juli 2024 ;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 24 Juli 2024 ;
6. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 24 Juli 2024 ;
7. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2024 ;
8. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 24 Juli 2024 ;
9. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 24 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara secara E Court kepada :

1. Pemanding I semula Penggugat I dan Pemanding II semula Penggugat II masing – masing pada tanggal 1 Agustus 2024 ;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juli 2024
3. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2024 ;
4. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Juli 2024 ;
5. Turut Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 26 Juli 2024 ;
6. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 24 Juli 2024 ;
7. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 24 Juli 2024 ;
8. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 24 Juli 2024 ;
9. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 24 Juli 2024 ;
10. Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII pada tanggal 24 Juli 2024 ;

Halaman 4 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 168/ Pdt. G/ 2023/ PN. Jkt. Pst tertanggal 10 Juni 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terbanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Kuasa Untuk Menjual No: 4 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Kuasa Untuk Menjual dari Nyonya Almh. AAN TASMIJATI kepada Nyonya HERNIATIE SRI ANA MUNASARI yang dibuat oleh RACHMAT MUSIRAN, S.H (Terbanding), Notaris di Jakarta, beserta akta-akta turunannya;
4. Menyatakan bahwa obyek tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 433 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara Provinsi Jawa Barat seluas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi) yang terletak di Jl. Halaman 12 dari 14 Tirtasari III Nomor. 3 Rt. 12 Rw. 08 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung adalah milik Para Pembanding;

Halaman 5 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada siapapun yang memegang dan/ atau menguasai Kuasa Untuk Menjual No: 4 tanggal 30 Nopember 2005 dibuat oleh RACHMAT MUSIRAN, S.H (Terbanding), Notaris di Jakarta, dan/ atau akta atau surat-surat turunan lainnya untuk tidak dipergunakan bagi kepentingan apapun berkaitan dengan obyek tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 433 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Wilayah Bojonagara Provinsi Jawa Barat seluas 300 M2 (Tiga Ratus Meter Persegi) yang terletak di Jl. Tirtasari III Nomor. 3 Rt. 12 Rw. 08 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung dan mengembalikannya kepada Para Penggugat (LIZABETH JOHN SENJAYA PUTRI/ Pembanding I dan BARON JOHN SENJAYA PUTRA/ Pembanding II) selaku pemiliknya yang sah, sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan hukum yang mengakibatkan beralihnya obyek tanah tersebut;
6. Menghukum agar Terbanding membayar kerugian Materil dan Imateril kepada Para Pembanding secara tunai dan seketika sejumlah Rp. 5.008.184.000,- (Lima Milyar Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Kerugian Materil : Rp. 3.008.184.000,- (Tiga Milyar Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
 - Kerugian Imateril : Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
7. Menghukum Terbanding dan Para Turut Terbanding agar tunduk dan patuh terhadap amar putusan ini tanpa ada yang dikecualikan;
8. Menghukum Terbanding dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pembanding I semula Penggugat, I dan Pembanding II semula Penggugat telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2023/PN. Jkt Pst tanggal 10 Juni 2024 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memperhatikan memori banding Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 oleh karena objek yang dikuasakan untuk dijual oleh Turut Tergugat I ialah sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 433 Kelurahan Sarijadi, yang sepenuhnya adalah masih hak dari Almh. AAN TASMIJATI Binti DARSONO yang perolehannya dari membeli kepada Penggugat I dan belum adanya hak waris yang diperoleh oleh Para Penggugat atas tanah tersebut, maka dalam hal pembuatan Surat Kuasa Untuk Menjual yang dilakukan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut tidak melanggar Undang-undang tentang jabatan Notaris, mengingat pada saat dibuatnya Surat Kuasa Untuk Menjual tersebut ialah pada saat Almh. AAN TASMIJATI Binti DARSONO belum meninggal dunia yaitu pada tanggal tanggal 30 Nopember 2005;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang membuat Surat Kuasa Untuk Menjual tanpa melibatkan Para Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang menjadi pokok gugatannya, maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding I semula

Halaman 7 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Pembanding II semula Penguat II tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2023/PN. Jkt Pst tanggal 10 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Penguat I dan Pembanding II semula Penguat II tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb 1947 Jo Undang – undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penguat I dan Pembanding II semula Penguat II ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/Pdt.G/2023/PN. Jkt Pst tanggal 10 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I semula Penguat I dan Pembanding II semula Penguat II membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024, yang terdiri dari KAREL TUPPU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS DWI YANTARA, SH.MHum. dan KHAIRUL FUAD, SH.,M.Hum. masing - masing sebagai

Halaman 8 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh KAREL TUPPU, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum. dan HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh BEN BELLA HUSIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya. serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KHAIRUL FUAD, S.H., M.Hum.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

HASOLOAN SIANTURI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BEN BELLA HUSIN, S.H. M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9. hal Putusan Nomor 1158/Pdt/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)